



PUTUSAN

Nomor : 664/ Pid.Sus/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAYU IMAM SANTOSO
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tgl lahir : 46 Tahun / 29 Mei 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan I Gusti Ngurah Gentuh Gang Berlian No. 7, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara berdasarkan penetapan dari :

- Penyidik sejak tanggal 10 April 2018 s/d 29 April 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak .tanggal 30 April 2018 s/d 8 Juni 2018
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Juni 2018 s/d 8 Juli 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d 24 Juli 2018 ;
- Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2018 s/d 14 Agustus 2018;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 15 Agustus 2018 s/d 13 Oktober 2018 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d 12 Nopember 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Desi Purnani, SH,dkk, advokat/Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang PERADI Denpasar Rukan Niti Mandala No.16 Jl.Raya Puputan Renon Denpasar berdasarkan Penetapan/Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2018, Nomor 664/Pen.Pid.Sus/2018 /PN.Dps;

Hal 1 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi lagi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Teddy Raharjo, SH, Lalu Wawan Adiyatma SR, SH, Raka Indra Atmaja, SH, Ilham Hermana, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Teddy Raharjo. SH dan Rekan, yang berkedudukan di Jl Tukad Batanghari X A No.08 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Agustus 2018, Reg No.1937/Daf/2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** dengan **pidana denda** sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama .2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu netto 0,31 gram dan berat kotor 0,49 gram;
 - 1 (satu) potong lakban hitam **Dirampas dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan STNK **Dikembalikan kepada terdakwa**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Diponegoro Br. Eka jati , Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 jam 10.00 Wita, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara mentranfer kepada Sdr. Cak (Dpo / belum tertangkap) dengan jumlah uang yaitu Rp. 600.000. (enam ratus ribu rupiah) untuk berat narkotika jenis shabu 0,3 gram setelah itu terdakwa kemudian mengambil tempelan narkotika jenis shabu di tempat yang telah ditentukan yaitu ditaruh ditindih batu di salah satu gang yang ada di jalan Pulau Saelus Denpasar kemudian sekitar jam 14,45 wita , terdakwa pergi ke jalan Pulau saelus dan mengambil tempelan narkotika jenis shabu yaitu berupa 1 (satu) paket dan kemudian ditaruh atau disimpan di bagasi depan kiri sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N max tersebut dengan tujuan pulang ke rumah terdakwa tetapi setibanya di traffic light di jalan Diponegoro, terdakwa berhenti karena lampu merah dan saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satuan narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Desantara Putra dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra dimana petugas kepolisian telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba dan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di lakban hitam di dalam bagasi depan kiri sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa;

Hal 3 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,31 gram dan paket narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabuterdakwa tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 381/ NNF /2018, tanggal 6 April 2018 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana Ssi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :
 1. Barang bukti dengan nomor : 1765 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,
 2. Barang bukti dengan nomor : 1766/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenangdalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAYU IMAM SANTOSO pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Diponegoro Br. Eka jati , Desa Dauh Puri Kelod,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian satuan narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Desantara Putra dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba setelah melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan sedang berhenti di traffic light lampu merah di jalan Diponegoro kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di lakban hitam di dalam bagasi depan kiri sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan membeli dari Sdr. Cak (Dpo /belum tertangkap) seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah 3 (tiga) bulan kenal dengan Sdr. Cak dan telah sebanyak 2 (dua) kali memesan narkoba dari Sdr. Cak
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,31 gram dan paket narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan dipergunakan atau dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabutersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 381/ NNF /2018, tanggal 6 April 2018 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana Ssi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :
 1. Barang bukti dengan nomor : 1765 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,

Hal 5 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti dengan nomor : 1766/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KETIGA :

BAYU IMAM SANTOSO pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Diponegoro Br. Eka jati , Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, petugas kepolisian satuan narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi I Made Desantara Putra dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkotika setelah melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan sedang berhenti di traffic light lampu merah di jalan Diponegoro kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat dan ditemukan oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di lakban hitam di dalam bagasi depan kiri sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan membeli dari Sdr. Cak (Dpo /belum tertangkap) seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah 3 (tiga) bulan kenal dengan Sdr. Cak dan telah sebanyak 2 (dua) kali memesan narkotika dari Sdr. Cak

Hal 6 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,31 gram dan paket narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya dan rencananya akan dipergunakan atau dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabuterdakwa tersebut diserahkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 381/ NNF /2018, tanggal 6 April 2018 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana Ssi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :
 1. Barang bukti dengan nomor : 1765 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,
 2. Barang bukti dengan nomor : 1766/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa penggunaan atau konsumsi untuk diri terdakwa sendiri sebelum akhirnya tertangkap;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan Assesmen dengan nomor R / REKOM -190/VI/2018/TAT atas nama BAYU IMAM SANTOSO dengan hasil terindikasi sebagai Penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara situasional tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar.
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Hal 7 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu netto 0,31 gram dan berat kotor 0,49 gram;
- 1 (satu) potong lakban hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan STNK

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH. dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba dan kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan terhadap terdakwa akhirnya melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 april 2018 pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Diponegoro. Br. Eka Jati Desa Dauh Puri Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.49 gram yang dilakban hitam di bagasi kiri depan sepeda motor Yamaha Mio N Max warna hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang didapatkan dari seseorang bernama CAK dengan membeli dengan cara di transfer dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Traffic Light oleh Polisi setelah mengambil tempelan Narkoba jenis sabhu yang sebelumnya di tarus ditindih batu di salah satu gang yang ada di Jalan Pulau Saelus Gagng VIII Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 14.15 Wita ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;

Saksi MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba dan kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan terhadap terdakwa akhirnya melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 april 2018 pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Diponegoro. Br. Eka Jati Desa Dauh Puri Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.49 gram

Hal 8 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



yang dilakban hitam di bagasi kiri depan sepeda motor Yamaha Mio N Max warna hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang didapatkan dari seseorang bernama CAK dengan membeli dengan cara di transfer dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Traffic Light oleh Polisi setelah mengambil tempelan Narkotika jenis sabhu yang sebelumnya di tarus ditindih batu di salah satu gang yang ada di Jalan Pulau Saelus Gagng VIII Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 14.15 Wita ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;

Saksi EPRI YUNUS WUNU RANGGA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Diponegoro. Br. Eka Jati Desa Dauh Puri Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan penggeledahan badan dan pakaian, terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dilakban hitam di bagasi kiri depan sepeda motor Yamaha Mio N max warna hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa;

Saksi MARIANUS MEO BAY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 april 2018 pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Diponegoro. Br. Eka Jati Desa Dauh Puri Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilanjutkan penggeledahan badan dan pakaian, terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dilakban hitam di bagasi kiri depan sepeda motor Yamaha Mio N max warna hitam DK 7171 KI yang dikendarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi dr. HARTAWAN (yang meringankan) dibawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar saksi juga melakukan pemeriksaan penunjang yaitu Asist (alkohol Smoking Substance and Involvement Screening Test) tanggal 13 Agustus 2018 dimana Sabu skor 17 yaitu risiko sedang perlu investasi singkat ;
- Bahwa untuk diagnose yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Stimulansia (sabu) yang saat ini sudah abstinen ;
- Bahwa untuk terapi dan rekomendasi yaitu Psikoterapi dan rehabilitasi ;
- Bahwa saksi juga membuat surat keterangan kesehatan atas nama terdakwa BAYU IMAM SANTOSO

Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO** di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 april 2018 pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Diponegoro. Br. Eka Jati Desa Dauh Puri Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, oleh polisi saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max dan didapatkan memiliki 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dilakban hitam di bagasi kiri depan sepeda motor dengan berat 0,49 gram ;
- Bahwa terdakwa membeli dari Sdr. Cak dengan cara mentranfer uang sebesar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) lalu mengambil tempelan di tempat yang telah ditentukan yaitu di taruh ditindih batu di salah satu gang yang ada di jalan Pulau Saelus gang VIII Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 14.15 Wita dan selesai mengambil tempelan pada saat berhenti di lampu merah kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa rencananya terdakwa akan mengkonsumsi sendiri narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Hal 10 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada yang ternyata saling berseuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 pukul 15.00 Wita bertempat di jalan Diponegoro. Br. Eka Jati Desa Dauh Puri Kelod, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap polisi saat sedang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max dan didapatkan memiliki 1 (satu) plastik klip kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dilakban hitam di bagasi kiri depan sepeda motor dengan berat 0,49 gram ;
- 2) Bahwa terdakwa membeli dari Sdr. Cak dengan cara mentranfer uang sebesar Rp. 600.000.-(enam ratus ribu rupiah) lalu mengambil tempelan di tempat yang telah ditentukan yaitu di taruh ditindih batu di salah satu gang yang ada di jalan Pulau Saelus gang VIII Denpasar pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 sekira jam 14.15 Wita dan selesai mengambil tempelan pada saat berhenti di lampu merah kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- 3) Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin menguasai barang Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari Fakta yuridis tersebut terdakwa dapat dipidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KETIGA Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam susunan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang sudah tentunya dakwaan yang dipilih tersebut mempunyai kedekatan fakta dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis akan memilih untuk dipertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsurnya sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, pengertian “ tanpa hak “ adalah berarti tiada hak atau ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, kemudian menurut Prof. Moeljatno Unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah sebagai syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan Artian sbb :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan yang berlaku maka membawa narkotika masih dimungkinkan secara legal asalkan ada ijin dari yang berwenang, sedangkan fakta hukum diatas membuktikan bahwa terdakwa menguasai shabu tanpa ijin, jadi jelas hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, untuk itu unsur ini jelas terpenuhi ;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat lebih dari satu elemen unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu elemen unsur yang terbukti maka unsur secara keseluruhan terbukti juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ia terdakwa menguasai shabu yang setelah diuji klinis ternyata positif mengandung metafenamine yang menurut Undang-Undang tergolong kedalam Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut Majelis unsur ini jelas terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum diatas dan

Hal 12 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



oleh karena selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, maka ia terdakwa haruslah dipersalahkan yang dihukum setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Pensihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menolak Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa Bayu Imam Santoso sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menghukum terdakwa agar menjalankan rehabilitasi Narkoba di Lapas Narkoba ;
- Membebankan semua biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut pihak Penuntut Umum dalam tanggapannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya bahwa ia terdakwa telah terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikasehingga ia terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut Majelis berpendapat bahwa selama persidangan perkara aquo ternyata ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 381/NNF/2018 didalam kesimpulannya tentang hasil pemeriksaan terhadap sampel urine milik terdakwa menyatakan bahwa tidak ditemukan kandungan sediaan Narkotika dan/atau psikotropika ;
- Bahwa rekomendasi tersangka Bayu Imam Santoso sebagaimana termuat dalam hasil Tim Assesment Terpadu Propinsi Bali didalam kesimpulannya merekomendasikan bahwa agar terhadap tersangka tetap ditahan didalam Rutan/Lapas ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal 13 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa ia terdakwa tidak layak dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa ia terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 dinyatakan bahwa perkara narkotika merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian khusus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Hal yang memberatkan :

Hal 14 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa adalah seorang pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU IMAM SANTOSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dakwaan ke 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu netto 0,31 gram dan berat kotor 0,49 gram;
 - 1 (satu) potong lakban hitam**Dirampas dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N max hitam DK 7171 KI dan STNK**Dikembalikan kepada terdakwa**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA**, tanggal **16 OKTOBER 2018**, oleh kami **I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NI MADE PURNAMI, SH.MH.** dan **I GDE GINARSA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **dan tanggal itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **KADEK YULIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **G A SURYA YUNITA PW,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH,MH.

t.t.d

I GDE GINARSA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

KADEK YULIANI, SH.

Hal 16 dari 16 halaman, putusan BAYU IMAM SANTOSO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)